



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu untuk diubah dan ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU

Dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah Keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai/disewa dan jangka waktunya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. pemakaian alat berat di Kabupaten Barru

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Stone Walls (6-8 Ton) | Rp.650.000/hari |
| 2. Stone Walls (1-5 Ton) | Rp.300.000/hari |
| 3. Dump Truk (1-3 Ton) | Rp.275.000/hari |
| 4. Stone Cruiser | Rp.20.000.000/bulan |
| 5. Stamper | Rp.175.000/hari |
| 6. Wheel Loader | Rp.200.000/jam |
| 7. Bulduser | Rp.200.000/jam |

8. Motor Greader	Rp.200.000/jam
9. Excavator	Rp.300.000/jam
10. Tire Roler	Rp.200.000/jam
11. Molen	Rp.150.000/ hari
12. Aspalt Spreyer	Rp.225.000/ hari
13. Plat Bled Truk/ Crein	Rp.300.000/ hari
14. Beackho Loader	Rp.1.500.000/hari
15. Single Drum Vibratory Roller (Bomaq)	Rp.2.000.000/hari
16. Tandem Vibratory Roller (Bomag Mini)	Rp.1.500.000/hari
17. Excavator Mini	Rp.1.500.000/hari
18. Jack Hammer	Rp.300.000/hari
19. Concrete Cutter	Rp.250.000/hari
20. Self Loader (Tronton)	Rp.50.000/Km
21. AMP (Asphalt Mixing Plan) Mini	Rp.400.000/hari
b. pemakaian alat berat di luar Kabupaten Barru	
1. Stone Walls (6-8 Ton)	Rp.700.000/hari
2. Stone Walls (1-5 Ton)	Rp.400.000/hari
3. Dump Truk (1-3 Ton)	Rp.300.000/hari
4. Stone Cruiser	Rp.25.000.000/bulan
5. Stamper	Rp.200.000/hari
6. Wheel Loader	Rp.250.000/jam
7. Bulduser	Rp.300.000/jam
8. Motor Greader	Rp.350.000/jam
9. Excavator	Rp.400.000/jam
10. Tire Roler	Rp.250.000/jam
11. Molen	Rp.200.000/hari
12. Aspalt Spreyer	Rp.300.000/hari
13. Plat Bled Truk/ Crein	Rp.375.000/hari
14. Beackho Loader	Rp.1.750.000/hari
15. Single Drum Vibratory Roller (Bomaq)	Rp.2.100.000/hari
16. Tandem Vibratory Roller (Bomag Mini)	Rp.1.600.000/hari
17. Excavator Mini	Rp.1.700.000/hari
18. Jack Hammer	Rp.350.000/hari
19. Concrete Cutter	Rp.300.000/hari
20. Self Loader (Tronton)	Rp.50.000/Km
21. AMP (Asphalt Mixing Plan) Mini	Rp.500.000/hari
c. alat-alat Laboratorium	
1. Kubus	Rp.500.000/Set

2. Landcone (Test Kepadatan)	Rp.90.000/Ttk
3. Soundir (Booring)	Rp.1.000.000/Ttk
4. DCP (Dynamic Cone Penetrometer)	Rp.100.000/Ttk
d. Perumahan Dinas	
1. Kelas I	Rp.100.000/bln
2. Kelas II	Rp.70.000/bln
3. Kelas III	Rp.50.000/bln
4. Kelas IV	Rp.40.000/bln
e. mess pemda Bola Soba'e Barru	
1. Kamar untuk 1 orang	Rp.50.000/hari
2. Kamar untuk 2 orang	Rp.75.000/hari
3. Kamar VIP untuk 1 orang	Rp.125.000/hari
4. Kamar VIP untuk 2 orang	Rp.150.000/hari
f. mess pemda di Jakarta	
1. Kamar	Rp.200.000/hari/kamar
2. Kamar untuk 8 orang	Rp.600.000/hari/kamar
3. Kamar untuk 8 orang	Rp.100.000/hari/orang
g. balai latihan kerja (BLK)	
1. Sewa Kamar Asrama Kelas I	Rp.100.000/hari
2. Sewa Kamar Asrama Kelas II	Rp.75.000/hari
3. Ruang Belajar Kelas I	Rp.300.000/hari
4. Ruang Belajar Kelas II	Rp.200.000/hari
5. Aula Pertemuan	Rp.300.000/hari
h. gedung/balai pertemuan	
1. Bola SobaE	
a. Malam Hari	Rp.400.000/malam
b. Siang Hari	Rp.400.000/hari
c. Siang Malam	Rp.600.000,-
d. Khusus untuk Pesta Perkawinan	Rp.1.200.000,-
2. Islamic Center	
a) Untuk Pesta Perkawinan	
1) Malam Hari	Rp.2.500.000/malam
2) Siang Hari	Rp.2.000.000/hari
3) Siang Malam	Rp.4.000.000/hari
b) Untuk Pertemuan/rapat/seminar	
1) Malam Hari	Rp.200.000/jam
2) Siang Hari	Rp.150.000/jam

- i. pemeriksaan kualitas air
 - 1. Bakteriologi/e-coli Rp.65.000,-
 - 2. Kimia terbatas (mangan, Fe, Ni) Rp.15.000,-
 - j. Gudang Rp.750/m/hari
 - k. penggunaan pelataran Rp.500/m/hari
 - l. Sewa tanah asset pemerintah daerah disesuaikan dengan harga tanah berdasarkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - m. Ruko
 - 1. Pasar Pekkae
 - a. Diamond Rp.15.000.000/Tahun
 - b. Sapphire Rp.14.400.000/Tahun
 - c. Emerald Rp.6.720.000/Tahun
 - 2. Pasar Mangkoso Rp.9.720.000/Tahun
 - 3. Pasar Palanro
 - a. Cendana Rp.10.800.000/Tahun
 - b. Mahoni Rp.6.240.000/Tahun
 - 4. Pasar Doi-doi Rp.5.000.000/Tahun
 - n. Mesin Bor
 - 1. Dalam Daerah Rp.12.000.000/Bulan
 - 2. Luar Daerah Rp.15.000.000/Bulan
 - o. Well Logging (Electrical Well Logging Instrument)
 - 1. Dalam Daerah Rp.2.500.000/Titik
 - 2. Luar Daerah Rp.3.000.000/Titik
 - p. Geolistrik (Electrical Logging Instrument)
 - 1. Dalam Daerah Rp.2.500.000/Titik
 - 2. Luar Daerah Rp.3.000.000/Titik
 - q. GPS (Global Position Sistem)
 - 1. Dalam Daerah Rp.200.000/hari
 - 2. Luar Daerah Rp.250.000/hari
 - r. Soundir (Booring)
 - 1. Dalam Daerah Rp.2.000.000/Titik
 - 2. Luar Daerah Rp.2.500.000/Titik
- (4) Tata cara Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai dan jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 12 Maret 2020

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal, 12 Maret 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 2

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.002.19.20**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2